

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN BUAH KELAPA SAWIT YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Penelitian Di Polres Langkat)

Joko Pribadi *

Mhd. Arif Sahlepi, SH., M.Hum **

Suci Ramadani, SH., MH **

Anak sebagai pelaku tindak pidana pada pokoknya harus diperlakukan secara khusus, adanya ketentuan yang memberikan perlindungan pada anak termasuk anak yang melakukan tindak pidana. Tindak pidana pencurian pada pokoknya adalah jenis tindak pidana yang paling sering terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang menimbulkan keresahan. Adapun bentuk pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Langkat lebih dominan dalam bentuk pencurian buah kelapa sawit, sebagaimana Kabupaten Langkat memiliki daerah perkebunan yang luasnya 6.272 km² yang sebagian besarnya ditanami pohon kelapa sawit, sehingga buah kelapa sawit menjadi objek yang kersial sebagai objek pencurian.

Adapun tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh anak, untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh anak, dan untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan Polres Langkat terhadap tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh anak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dan dianalisis secara kualitatif.

Tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh anak disebabkan adanya pengaruh pergaulan di lingkungannya, kurang perhatian orang tua, akibat hubungan keluarga yang tidak harmonis, adanya pengaruh ekonomi, serta akibat dari pengaruh pendidikan anak yang masih rendah. Pengaturan hukum tindak pidana pencurian buah kelapa sawit diatur dalam Pasal 55 huruf d Jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, sebagaimana setiap orang secara sah dilarang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan, yang diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Khusus mengenai ancaman pidana terhadap anak sebagaimana aturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 bahwa ancaman pidana bagi anak adalah ½ dari ancaman pidana orang dewasa.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pencurian, Buah Kelapa Sawit, Anak

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB Medan.

** Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB, Dosen Pembimbing I dan II.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis haturkan kehadirat kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik. Adapun judul dari skripsi ini adalah : **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Penelitian Di Polres Langkat)”**.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Untuk itu, dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Surya Nita, SH., M.Hum** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

3. Bapak **Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., MH.Li** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak **Mhd. Arif Sahlepi, SH., M.Hum** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu **Suci Ramadani, SH., MH** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
7. Ayahanda dan Ibunda selaku orang tua Penulis terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, do'a, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti. Semoga Penulis dapat menjadi anak yang dibanggakan dan selalu memberikan kebahagiaan disepanjang hidupnya.
8. Keluarga penulis yang penulis sayangi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
9. Berbagai pihak yang telah memberikan do'a dan dukungan kepada penulis selama ini yang juga tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis berdo'a agar Allah SWT selalu melimpahkan kasih sayang dan rahmad-Nya kepada kita.

Medan, 21 Februari 2019
Penulis,

JOKO PRIBADI

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Tinjauan Pustaka	13
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II FAKTOR PENYEBAB TINDAK PIDANA PENCURIAN BUAH KELAPA SAWIT YANG DILAKUKAN OLEH ANAK	
A. Latar Belakang Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit Yang Dilakukan Oleh Anak	20
B. Akibat Hukum Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit Yang Dilakukan Oleh Anak	25
C. Kedudukan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit Yang Dilakukan Oleh Anak.....	26

BAB III PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN BUAH KELAPA SAWIT YANG DILAKUKAN OLEH ANAK	
A. Aturan Hukum Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit Yang Dilakukan Oleh Anak	30
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit Yang Dilakukan Oleh Anak.....	31
C. Sanksi Hukum Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit Yang Dilakukan Oleh Anak	36
BAB IV PENEGAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN POLRES LANGKAT TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN BUAH KELAPA SAWIT YANG DILAKUKAN OLEH ANAK	
A. Tindakan Polres Langkat Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit Yang Dilakukan Oleh Anak.....	43
B. Kendala Yang Dihadapi Polres Langkat Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit Yang Dilakukan Oleh Anak.....	50
C. Upaya Yang Dilakukan Polres Langkat Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit Yang Dilakukan Oleh Anak	52
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan kehidupan yang terjadi di Indonesia saat ini sangat cepat. Kemajuan dan pelaksanaan di segala bidang meliputi sosial, politik, ekonomi dan budaya membawa dampak negatif berupa peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai macam kejahatan yang merugikan dan meresahkan masyarakat. Kondisi saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi banyak penduduk Negara Indonesia maupun di negara berkembang lainnya mengalami kesulitan, hal ini disebabkan karena sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Sebagai akibatnya, beberapa kelompok masyarakat menggunakan cara pintas seperti melakukan tindak pidana pencurian guna memenuhi kebutuhan hidupnya.¹

Pencurian merupakan tindak pidana yang ditujukan terhadap harta benda atau harta kekayaan seseorang. Tindak pidana pencurian pada pokoknya adalah jenis tindak pidana yang paling sering terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Meskipun tindak pidana pencurian bukan merupakan tindak pidana yang tergolong tindak pidana berat, akan tetapi dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat khususnya yang bertempat tinggal di lingkungan tempat terjadinya pencurian.²

¹ Tongat, *Perspektif Perkembangan Hukum di Indonesia*, UMM Press, Malang, 2012, hal. 41.

² Novelina MS. Hutapea, *Penerapan Hak Diskresi Kepolisian dalam Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian*, Jurnal Elektronik Delik, Vol. 2, No.1, 2014, hal. 1.

Pencurian merupakan tindakan kriminalitas yang sangat mengganggu kenyamanan masyarakat. Pelaku tindak pidana pencurian pun tidak tanggung-tanggung saat ini sudah dilakukan oleh anak-anak. Maraknya pencurian yang dilakukan oleh anak-anak seringkali ditengarai oleh kondisi psikologi yang belum stabil ditambah adanya ajakan maupun bujukan bahkan paksaan dari orang dewasa yang berada di lingkungannya.

Masalah pencurian yang dilakukan oleh anak termasuk sebagai bentuk perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang menurut W.A. Gerungan yang cenderung mengarah pada tindak kriminal yang dilakukan oleh anak tersebut dalam bentuk tindak pidana digolongkan sebagai kenakalan.³ Melihat penyimpangan dalam konteks norma sosial dapat disimpulkan dan diinterprestasikan, arti penyimpangan yang dilakukan oleh anak dengan penyimpangan yang dilakukan oleh orang dewasa.

Robert Mevercic Iver dalam bukunya "*The Prevention and Control Of Delinquency*" yang dikutip dari Buku Kartini Kartono mengenai kenakalan remaja menyatakan bahwa berdasarkan data statistik kenakalan anak meningkat setiap tahunnya dan jika kenakalan anak itu dibiarkan, maka hal itu akan meningkat menjadi kejahatan dewasa.⁴

Bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak sebagaimana adanya perlakuan buruk anak yang melakukan tindak pidana seharusnya mendapat perlakuan khusus yang diberikan terhadapnya. Sebagaimana seharusnya hak-hak anak sebagai

³ W.A. Gerungan, *Psikologi Sosial Suatu Ringkasan*, Eresco, Bandung, 2009, hal. 27.

⁴ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2; Kenakalan Remaja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 16.

pelaku tindak pidana juga perlu mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai pihak yang terkait, karena anak yang melakukan tindak pidana juga berhak atas perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dalam hukum, berhak atas jaminan pelarangan penyiksaan anak dan hukuman yang tidak manusiawi, berhak atas hukum acara peradilan anak, berhak untuk memperoleh bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan dan sebagainya.

Anak yang menjadi pelaku tindak pidana pada dasarnya harus tetap diberikan hukuman. Menurut Marjono Rekstodiputro bahwa sistem peradilan pidana merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan, bertujuan mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi dan menyelesaikan sebagian besar laporan atau keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dengan mengajukan pelaku kejahatan ke sidang pengadilan untuk diputus bersalah serta mendapat pidana. Kemudian mencegah terjadinya korban kejahatan serta mencegah pelaku mengulangi kejahatannya.⁵

Tindak pidana yang dilakukan anak bagaimanapun juga merupakan perilaku yang merugikan bukan saja bagi diri sendiri, tetapi juga bagi masyarakat, dan karena itu perilaku semacam itu perlu dihentikan. Pemberhentiannya antara lain melalui penjatuhan pidana atau tindakan. Anak dengan segala keberadaannya tidak sama dan tidak dapat dipersamakan dengan orang dewasa, karena itu penjatuhan pidana atau tindakan terhadap anak tidak dapat dipersamakan dengan pidana atau tindakan yang

⁵ Marjono Rekstodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, 2008, hal. 84.

dijatuhkan kepada orang dewasa. Secara umum anak memiliki jangkauan masa depan yang lebih panjang dibandingkan dengan orang dewasa, karena itu penjatuhan pidana atau tindakan terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari upaya pembinaan terhadap anak untuk menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab.⁶

Anak sebagai pelaku tindak pidana pada pokoknya harus diperlakukan khusus, karena ada ketentuan yang memberikan perlindungan pada anak termasuk anak yang melakukan tindak pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Tindak pidana pencurian pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 362 KUHP, akan tetapi pihak Kepolisian juga harus memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, sebagaimana perkara pencurian dengan nilai barang relatif kecil yang diproses pidana dinilai sangat tidak adil jika diancam dengan hukuman hingga 5 (lima) tahun, apalagi bila pelaku pencurian tersebut adalah seorang anak yang masih dibawah umur dan dikategorikan belum dewasa menurut hukum. Perbuatan pencurian yang dilakukan anak juga harus dapat disesuaikan dengan aturan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana ancaman pidana anak yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP tidak

⁶ Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2011, hal. 23.

dapat langsung diterapkan kepada anak seperti ancaman yang diberikan kepada orang dewasa sebagai pelaku tindak pidana.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, terdapat beberapa kasus pencurian yang dilakukan oleh anak yang terjadi pada wilayah hukum Polres Langkat, sebagaimana diuraikan pada data tabel kriminal di bawah ini:

Tabel 1. Data Kriminal (Pencurian Oleh Anak) Tahun 2016 s/d 2018

No.	Tahun Kejadian	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
1.	2016	10	1	11
2.	2017	6	2	8
3.	2018	9	0	9
Total Kasus				28

Sumber : Data Kriminal (Pencurian oleh Anak) yang terjadi di wilayah hukum Polres Langkat.

Berdasarkan data tersebut, kasus pencurian yang sangat sering terjadi disetiap tahunnya paling dominan dilakukan oleh anak laki-laki, sebagaimana anak laki-laki lebih memiliki keberanian yang lebih tinggi dalam melakukan hal-hal yang sangat menantang baginya. Bentuk pencurian yang dilakukan oleh anak tersebut di wilayah hukum Polres Langkat lebih dominan dalam bentuk pencurian buah kelapa sawit, sebagaimana Kabupaten Langkat diketahui memiliki daerah yang luasnya 6.272 km² yang sebagian besarnya ditanami pohon kelapa sawit, sehingga tidak terasa asing lagi didengar oleh masyarakat jika buah kelapa sawit menjadi objek yang kursial sebagai objek pencurian.

Salah satu pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh anak yang sangat menonjol adalah pencurian buah kelapa sawit milik PTPN 2 Kebun Sawit Hulu, Desa Bukit Sari, Kecamatan Padang Tualang, pada 26 Oktober 2017 sekitar pukul 19.00 Wib. Sebagaimana Kasubag Humas Polres Langkat, AKP Arnold Hasibuan menjelaskan bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh 14 tersangka yang melibatkan dua wanita dan anak.⁷

Perbuatan tersebut yang nyata-nyata bersifat melawan hukum, dirasakan sangat mengganggu kehidupan masyarakat. Akibatnya, kehidupan masyarakat menjadi resah, perasaan tidak aman bahkan menjadi ancaman bagi usaha perkebunan. Berdasarkan hal tersebut perlunya perhatian terhadap usaha penanggulangan dan penegakannya, khususnya dibidang hukum pidana beserta hukum acaranya. Hal ini erat hubungannya dengan perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana yang masih muda usianya, sebab adalah hak setiap anak untuk diperlakukan secara manusiawi, walaupun ia terlibat tindak pidana.

Berdasarkan latar belakang dalam penulisan skripsi ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait masalah pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh anak. Maka dengan itu, penulis membuat penelitian skripsi yang berjudul: **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Penelitian Di Polres Langkat)”**.

⁷ Harian Andalas, “14 Pencuri di Kebun Sawit Hulu”, melalui <https://harianandalas.com/kanal-hukum-kriminal/14-pencuri-di-kebun-sawit-hulu-ditangkap>, diakses pada tanggal 12 November 2018, Pukul 12.11 WIB.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang menarik untuk dikaji, yaitu :

1. Apa faktor penyebab tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh anak?
2. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh anak?
3. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan Polres Langkat terhadap tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh anak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan-tujuan tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh anak.
3. Untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan Polres Langkat terhadap tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh anak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Secara akademis hasil penelitian ini bermanfaat sebagai syarat dalam menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis sebagai berikut:

- a. Menambah penelaah ilmiah yang dapat dipergunakan dan dimanfaatkan di dalam bidang hukum terutama hukum pidana anak dan juga diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana anak.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum pidana nasional khususnya mengenai perbuatan hukum pidana yang dilakukan oleh anak dalam melakukan tindak pidana pencurian.

3. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat untuk kepentingan penegakan hukum, sehingga dapat dijadikan masukan dalam cara berpikir dan cara bertindak bagi pihak Kepolisian dalam mengambil langkah menangani perilaku anak yang melakukan tindak pidana pencurian.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pengamatan serta penelusuran dari kepustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, penelitian yang mengangkat judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Penelitian di Polres Langkat)” belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya baik dalam judul yang sama maupun permasalahan yang sama,

walaupun terdapat beberapa penelitian terdahulu yang hampir serupa dengan penelitian yang penulis lakukan, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Santoni Fajar Rizki, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Tahun 2018, dengan judul penelitian “Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Di Perkebunan Pt.Socfindo (Suatu Penelitian Diwilayah Kabupaten Nagan Raya)”. Adapun rumusan masalahnya:
 - a. Bagaimana modus operandi dalam melakukan tindak pidana pencurian kelapa sawit?
 - b. Bagaimana proses penyelesaian perkara tindak pidana pencurian oleh pihak Kepolisian Sektor Kuala Kabupaten Nagan Raya?
 - c. Bagaimana upaya-upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian kelapa sawit?

Berdasarkan hal tersebut, adapun kesimpulan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu:

- a. Modus operandi pelaku melakukan pencurian kelapa sawit dengan cara mencuri buah kelapa sawit di pohon, mencuri kelapa sawit di tempat pengumpulan hasil (TPH), mencuri berondolan buah kelapa sawit, mengait buah kelapa sawit ketika mobil dan lori yang membawa kelapa sawit melintas, mencuri bekerjasama dengan pekerja PT.Socfindo.
- b. Proses penyelesaian oleh kepolisian adalah dilakukan mediasi jika pelaku baru sekali melakukan tindak pidana pencurian maka hanya diberikan pembinaan, wajib lapor, dan pernyataan tidak akan mengulangi tindak pidana pencurian

lagi. Ketika tindak pidana pencurian berulang, pelaku diproses hingga tahap pemeriksaan dipengadilan.

- c. Upaya yang dilakukan berupa upaya preventif yaitu melakukan patrol rutin dan mendirikan pos-pos penjagaan diareal perkebunan, selanjutnya pihak kepolisian melakukan upaya represif yaitu penindakan, penangkapan, dan penyelidikan ketika mendapatkan laporan dari pihak PT.Socfindo dan masyarakat.⁸

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nuri Andini, Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun 2018 dengan judul penelitian: "Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit (Studi Kasus di Kecamatan Kuala dan di Kecamatan Darul Makmur)". Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Apakah polisi menggunakan hak diskresinya dalam menyelesaikan kasus pencurian kelapa sawit?
- b. Bagaimana penerapan diskresi yang dilakukan oleh polisi di Polsek Kuala dan Polsek Darul Makmur?
- c. Adakah kendala yang dialami oleh polisi ketika menerapkan diskresi dalam tindak pidana pencurian kelapa sawit?

Berdasarkan hal tersebut, adapun kesimpulan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

⁸ Santoni Fajar Rizki, "Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Di Perkebunan Pt.Socfindo (Suatu Penelitian Diwilayah Kabupaten Nagan Raya)", melalui http://etd.unsyiah.ac.id/index.php?p=show_detail&id=37054, diakses pada tanggal 20 Juni 2019, Pukul 20.10 WIB.

- a. Diskresi kepolisian mengandung makna suatu wewenang yang melekat pada kepolisian untuk bertindak atas dasar kebijaksanaan dan penilaiannya sendiri dalam rangka menjalankan fungsi kepolisian. Hasil dari penelitian penulis di Polsek Kuala dan Polsek Darul Makmur, kedua Polsek tersebut menggunakan hak diskresinya dalam menangani tindak pidana pencurian kelapa sawit.
- b. Bentuk diskresi yang digunakan di Polsek Kuala dan Polsek Darul Makmur dengan cara musyawarah, polisi hanya menasehati pelaku, dan tidak ada sanksi apa-apa yang diberikan kepada pelaku, tetapi terkadang polisi juga meminta ganti rugi berupa sejumlah uang kepada pelaku atas tindak pidana yang dilakukan. Padahal tindakan polisi yang dilakukan itu bisa saja tidak membuat pelaku jera dan jika ada peluang pelaku bisa saja mengulangnya kembali tindak pidana tersebut.
- c. Kendala-kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam melakukan diskresi terhadap pelaku pencurian kelapa sawit di Polsek Kuala dan Polsek Darul Makmur ini jelas berbeda, di Polsek Kuala tidak ada kendala dalam bentuk apapun, sedangkan di Polsek Darul Makmur banyak sekali kendala salah satunya kendala di bidang penanganan, PT. Sofindo tidak ingin polisi melakukan diskresi terhadap pelaku pencurian kelapa sawit, dan kendala dipihak pelaku itu sendiri yang tidak menerima adanya diskresi.⁹

⁹ Nuri Andini, "Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit (Studi Kasus di Kecamatan Kuala dan di Kecamatan Darul Makmur)", melalui <https://repository.ar-raniry.ac.id/5475/1/Nuri%20Andini.pdf>, diakses pada tanggal 20 Juni 2019, Pukul 20.10 WIB.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dio Alief Rizki Utama, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Tahun 2017 dengan judul penelitian: “Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit di PT. Bio Teknologi Nusantara Menurut Hukum Adat Rejang Di Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu”. Adapun rumusan masalahnya, yaitu:
- a. Bagaimana tata cara pelaksanaan sanksi pidana adat terhadap pencurian hasil tanaman?
 - b. Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan sanksi pidana adat terhadap pencurian hasil tanaman pada masyarakat di Desa Aturan Mumpo dan Talang Tengah II Kecamatan Pematang Tiga?

Berdasarkan hal tersebut, adapun kesimpulan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Pelaksanaan sanksi pidana adat terhadap pencurian hasil tanaman buah kelapa sawit pada masyarakat desa Aturan Mumpo dan Talang Tengah II kecamatan Pematang Tiga belum terlaksana sepenuhnya sebab pelaku pencurian di desa Aturan Mumpo and Talang Tengah II tersebut tidak melaksanakan sanksi yang telah diputuskan oleh perangkat adat desa Aturan Mumpo dan Talang Tengah II dengan baik salah satunya seperti denda pencurian banyak yang belum dibayar secara tuntas oleh pelaku tersebut.
- b. Hambatan dalam pelaksanaan sanksi pidana adat terhadap pencurian buah kelapa sawit terkadang masyarakat desa Aturan Mumpo dan Talang Tengah II atau korban pencurian buah kelapa sawit tersebut lebih ingin diselesaikan

melalui kepolisian ketimbang melalui fungsionaris adat, masyarakat adat desa dan korban pencurian kurang begitu menyetujui keputusan sanksi pidana adat yang telah ditentukan fungsionaris adat karena dianggap terlalu ringan, pencurian tersebut dilakukan anak-anak.¹⁰

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum berasal dari dua kata, yaitu penegakan dan hukum. Penegakan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menegakan. Menegakan sendiri dapat diartikan sebagai mendirikan menjadikan tegak, memelihara dan mempertahankan.¹¹ Penegakan hukum berperan penting dan sangat dibutuhkan di dalam masyarakat, utamanya dalam era reformasi yang berlangsung saat ini manakala peran dan fungsi penegakan hukum adalah upaya untuk menciptakan keadilan, dan bagaimana hukum itu diterapkan sebagaimana mestinya.¹²

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara. Sehubungan dengan hal itu bahwa penegakan hukum merupakan proses keterkaitan antara nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola perilaku nyata dengan ketentuan aturan hukum yang telah ada, yang

¹⁰ Dio Alief Rizki Utama, “Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit di PT. Bio Teknologi Nusantara Menurut Hukum Adat Rejang Di Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu”, melalui <http://repository.unib.ac.id/13631/>, diakses pada tanggal 20 Juni 2019, Pukul 20.10 WIB.

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2014, hal. 950.

¹² Mulyana W. Kusumah, *Tegaknya Supermasi Hukum*, Rosdakarya, Bandung, 2012, hal. 13.

bertujuan untuk mencapai kedamaian dan keadilan dengan tugas utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan dan bagaimana hukum itu diterapkan dengan sebaik-baiknya.¹³

2. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Kata pencurian berdasarkan Kamus Hukum mengandung pengertian “Mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan cara yang tidak sah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.¹⁴ Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi mengenai pencurian yang berasal dari kata curi yang artinya “Mengambil barang orang lain dengan diam-diam”.¹⁵

Tindak pidana pencurian adalah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan adalah milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, seperti terkandung dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Moeljanto berpendapat bahwa masalah pencurian yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai tindak pidana pencurian, pengambilan barang orang lain. Akan tetapi dengan maksud untuk memiliki barang dengan cara

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hal. 37.

¹⁴ Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*, Mahirsindo Utama, Jakarta, 2014, hal. 312.

¹⁵ Hamzah Ahmad dan Ananda Santoso, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Fajar Mulya, Surabaya, 2010, hal. 85.

melawan hukum, namun jika dilihat dari sifat melawan hukum di dalam Pasal 362 KUHP, perbuatan tidak dilihat dari hal-hal yang lahir, tetapi tergantung pada niat orang yang mengambil barang.¹⁶

3. Pengertian Anak

Merujuk dari Kamus Umum Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan “Manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa”.¹⁷ Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian anak di mata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring atau person under age*), orang yang di bawah umur atau keadaan di bawah umur (*minderjaringheid atau inferionity*) atau sering juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*).¹⁸ Pengertian anak itu sendiri jika ditinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak.¹⁹

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa: “Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Sedangkan Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35

¹⁶ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 23.

¹⁷ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2009, hal. 25.

¹⁸ Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Alumni, Bandung, 2014, hal. 3.

¹⁹ Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2012, hal. 5.

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Sugiri sebagaimana yang dikutip dalam buku karya Maidi Gultom, yaitu:

Selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki.²⁰

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah bersifat deskriptif analisis dalam penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh anak.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dimana dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primernya dan menggunakan metode deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (menggambarkan), menginterpretasikan fenomena yang terjadi sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.²¹

²⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 32.

²¹ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maiu, Bandung, 2013, hal. 61.

3. Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Penelitian Pustaka. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dengan membaca literatur yang berkaitan dengan materi pembahasan berupa dokumen, buku, dan informasi dari internet yang berhubungan dengan penulisan.
- b. Penelitian Lapangan. Pengumpulan data dilapangan dengan cara melakukan wawancara (*interview*) dengan Kasubag Humas Polres Langkat yakni AKP Arnold Hasibuan, S.H., yang menangani tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh anak atau terkait dengan objek penelitian ini.

4. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, yaitu :

- a. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas.²² Adapun data sekunder, yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu KUHP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal. 16.

- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan seperti, artikel ilmiah, surat kabar dan sebagainya.
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri dari Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Website dan lain-lain.

b. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan. Dalam rangka penelitian lapangan terutama yang menyangkut pokok bahasan penelitian ini.²³ Dalam hal ini data diperoleh dengan melakukan wawancara dengan Kasubag Humas Polres Langkat yakni AKP Arnold Hasibuan, S.H., yang menangani tindak pidana pencurian buah kelapa sawit.

5. Analisis data

Semua data yang dikumpulkan baik data primer dan data sekunder akan dianalisis secara kualitatif, yaitu uraian menurut mutu yang berlaku dengan kenyataan sebagai gejala data primer yang dihubungkan dengan teori-teori dalam data sekunder. Data disajikan secara deskriptif yang menjelaskan dengan mengumpulkan permasalahan terkait dengan penulisan dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Bab I berisikan Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

²³ *Ibid.*, hal. 18.

Bab II berisikan Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit Yang Dilakukan Oleh Anak, bab ini membahas tentang latar belakang terjadinya tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh anak, akibat hukum tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh anak, serta kedudukan Kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh anak.

Bab III berisikan Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit Yang Dilakukan Oleh Anak, bab ini membahas tentang aturan hukum tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh anak, unsur-unsur tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh anak, serta sanksi hukum tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh anak.

Bab IV berisikan Penegakan Hukum Yang Dilakukan Polres Langkat Terhadap Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit Yang Dilakukan Oleh Anak, bab ini membahas tentang tindakan Polres Langkat dalam menangani tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh anak, kendala yang dihadapi Polres Langkat dalam menangani tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh anak, serta upaya yang dilakukan Polres Langkat dalam menangani tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh anak.

Bab V berisikan Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

FAKTOR PENYEBAB TINDAK PIDANA PENCURIAN BUAH KELAPA SAWIT YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

A. Latar Belakang Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit Yang Dilakukan Oleh Anak

Tindakan kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap masyarakat, dan tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Kejahatan merupakan suatu masalah dunia, artinya bahwa kejahatan akan selalu ada dalam setiap masyarakat dan kualitas maupun kuantitasnya selalu meningkat dari waktu ke waktu dan kejahatan merupakan produk dari suatu masyarakat, karena masyarakat memberi andil akan terjadi kejahatan.

Penyimpangan tingkah laku yang dilakukan anak, tidak dapat dilepaskan dari perubahan sosial yang bersifat mendasar dalam kehidupan masyarakat, sebagai akibat dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup orang dewasa. Dalam upaya menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh anak perlu dilakukan tindakan yang komprehensif dan menyeluruh, dan hal yang penting dilakukan dengan mencari akar permasalahan yang lebih substansial dalam usaha untuk mencari sebab-sebab kejahatan dan tidak akan mungkin hanya satu faktor saja yang dapat menerangkan sebab tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Faktor yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam masalah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pelaku anak adalah faktor keluarga. Menurut W.A Bonger yang mengutip pendapat Voltaire dalam bukunya “*Prix de la justice et*

de l'hummanite”, yaitu: Mencatat bahwa pencurian dan lain-lain kejahatan adalah kejahatan orang miskin. Rousseau menyatakan bahwa kesengsaraan merupakan ibu dari kejahatan besar. Beccaria menyatakan bahwa pencurian biasanya adalah kejahatan yang timbul karena kesengsaraan yang timbul dari putus asa.²⁴

Berdasarkan hal tersebut, lebih lanjut menurut Romli Atmasasmita ada 2 (dua) motivasi atau faktor yang menyebabkan anak melakukan kejahatan pencurian yaitu:

1. Motivasi instrinsik

Motivasi instrinsik adalah keinginan atau dorongan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai dengan rangsangan dari luar, yang meliputi:

- a. Faktor intelegentia yaitu kecerdasan seseorang atau kesanggupan seseorang untuk menimbang dan memberi keputusan. Dengan kecerdasan yang rendah dan wawasan sosial yang kurang tajam menyebabkan mereka mudah terseret oleh ajakan buruk untuk menjadi *delinquent* jahat.
- b. Faktor usia. Usia adalah faktor yang paling penting dalam sebab timbulnya kejahatan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan anak Tangerang pada tahun 1998 yang menyimpulkan bahwa usia anak yang sering melakukan kejahatan berkisar antara 15-18 tahun.
- c. Faktor kelamin. Kenakalan anak dapat dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan, sekalipun dalam prakteknya jumlah anak laki-laki yang melakukan kejahatan jauh lebih banyak pada batas usia tertentu dibanding perempuan. Perbedaan jenis kelamin mengakibatkan timbulnya perbedaan kenakalannya.

²⁴ W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, hal. 51.

2. Motivasi ekstrinsik

Motivasi ekstrinsik adalah motivasi atau dorongan yang datang dari luar diri seseorang yang meliputi:

- a. Faktor keluarga. Adapun keluarga yang dapat menjadi sebab timbulnya *delinquency* dapat berupa keluarga yang tidak normal (*brokem home*) dan keadaan jumlah anggota keluarga yang kurang menguntungkan.
- b. Faktor pendidikan dan sekolah. Proses pendidikan yang kurang menguntungkan bagi perkembangan jiwa anak akan memberi pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap anak didik di sekolah, sehingga dapat menimbulkan kenakalan anak.
- c. Faktor pergaulan. Anak menjadi nakal karena banyak dipengaruhi oleh tekanan pergaulan yang memberikan pengaruh menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku buruk, sehingga anak-anak sering melanggar peraturan, norma sosial dan hukum formal. Anak-anak ini menjadi nakal akibat dari transformasi psikologis sebagai reaksi terhadap pengaruh eksternal yang menekan dan memaksa sifatnya.
- d. Pengaruh mas media. Hiburan ada kalanya memiliki dampak kejiwaan yang baik dan dapat pula memberikan pengaruh yang tidak menguntungkan bagi perkembangan jiwa anak jika tontonannya menyangkut aksi kekerasan.²⁵

Kedudukan keluarga sangat fundamental dalam pendidikan anak. Apabila pendidikan keluarga gagal, maka anak cenderung melakukan tindakan kenakalan

²⁵ Wagiaty Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 25.

dalam masyarakat dan tidak jarang menjurus ke arah tindakan kejahatan atau kriminal. Pada buku yang berjudul *Kriminologi*, B. Simanjuntak berpendapat bahwa, kondisi rumah tangga yang mungkin dapat menghasilkan “anak nakal”, adalah:

1. Adanya anggota lainnya dalam rumah tangga itu sebagai penjahat, pemabuk, emosional;
2. Ketidakhadiran salah satu atau kedua orangtuanya karena kematian, perceraian atau pelarian diri;
3. Kurangnya pengawasan orangtua karena sikap masa bodoh, cacat inderanya, atau sakit jasmani atau rohani;
4. Ketidakserasian karena adanya main kuasa sendiri, iri hati, cemburu, terlalu banyak anggota keluarganya dan mungkin ada pihak lain yang campur tangan;
5. Perbedaan rasial, suku, dan agama ataupun perbedaan adat istiadat, rumah piatu, panti-panti asuhan.²⁶

Seorang anak dapat terjerumus melakukan perbuatan yang terlarang disebabkan karena jiwa anak masih labil dan sangat mudah terpengaruh, sehingga apabila anak terjebak dalam lingkungan dan pergaulan yang salah, maka rentan bagi anak untuk melakukan perbuatan yang jahat bahkan sampai pada tindak pidana.

Berdasarkan hal tersebut, penyebab anak melakukan pencurian, yaitu:

1. Pengaruh pergaulan

Anak-anak yang melakukan pencurian dikarenakan karena adanya pergaulan dari sesama anak yang memiliki sifat yang kurang baik, contohnya

²⁶ B. Simanjuntak, *Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 2010, hal. 55.

berteman dengan anak-anak yang tidak sekolah, andaikan masih sekolah anak tersebut sering membolos atau mengganggu temannya sehingga suka berkelahi, atau berteman dengan anak-anak yang suka mengambil barang orang lain meskipun itu hanya sekedar mengambil sandal atau mainan anak-anak sebayanya.

2. Kurang perhatian orang tua

Kedua orang tua yang sibuk dan kurangnya perhatian dari saudara-saudara serumah terhadap anak, hingga anak merasa kurang perhatian, Kekurangan perhatian membuat anak-anak tersebut bertindak sesuai dengan pola pikir dan kemauannya akibatnya melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh anak-anak seperti, mencuri dan tindak pidana lainnya. Orang tua yang kurang perhatian tentunya tidak mengetahui dan tidak mempunyai kesempatan waktu yang luang untuk memberikan pengarahan dengan baik dan benar kepada anak-anaknya mengenai perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

3. Keluarga *broken home* (keluarga berantakan)

Anak yang berasal dari keluarga *broken home* kebanyakan menjadi anak nakal, karena kehidupannya sudah kacau dan orang tuanya sudah sulit untuk memberikan pengarahan.

4. Pengaruh Ekonomi

Tingkat ekonomi yang rendah pada umumnya menyebabkan orang tua tidak memiliki waktu untuk memberikan pemenuhan kebutuhan untuk anaknya. Akibatnya anak akan mencari pemenuhan keinginan dan kebutuhan sesuai dengan pola pikir yang dimilikinya.

5. Pengaruh Pendidikan yang Rendah.

Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan anak tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berguna. Dengan banyaknya waktu yang dimiliki oleh anak sedangkan kegiatan yang terarah tidak ada, mengakibatkan anak melakukan kegiatan-kegiatan yang menurutnya baik dan sering bergabung dengan anak-anak yang dari golongan sama. Akibatnya terkadang perbuatan yang dilakukannya adalah kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum seperti mencoret-coret tembok, melempar orang, berkelahi, bolos sekolah, dan lain sebagainya.²⁷

B. Akibat Hukum Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit Yang Dilakukan Oleh Anak

Kerugian masyarakat karena adanya kriminalitas sangat besar sekali, tetapi kecenderungan yang paling besar adalah karena adanya proses tekanan-tekanan dari kehidupan kemasyarakatan. Menurut Bonger kerugian tersebut dapat dipandang dari dua sudut yaitu dari sudut ekonomi dan dari sudut psikologis/kesusilaan. Kerugian ekonomis dapat kita lihat dari kejahatan yang bermotif ekonomi, seperti perampokan pencurian, penipuan. Sedangkan kerugian secara psikologis disamping kejahatan dapat menimbulkan kerugian ekonomi juga dapat menimbulkan pengaruh buruk kepada masyarakat. Jika ditambah dengan kerugian dan kesusahan yang diderita oleh

²⁷ Hasil wawancara dengan AKP Arnold Hasibuan, SH., Kasubag Humas Polres Langkat, pada tanggal 10 November 2018, Pukul 11.30 WIB.

korban, juga ancaman terhadap masyarakat, kesemuanya itu merupakan jumlah yang tidak terhitung besarnya.²⁸

C. Kedudukan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit Yang Dilakukan Oleh Anak

Anak dalam perkembangannya menuju kedewasaan, ada kalanya melakukan perbuatan yang lepas kontrol, yaitu melakukan perbuatan yang tidak baik sehingga dapat merugikan dirinya sendiri, bahkan dapat merugikan orang lain. Tingkah laku yang demikian disebabkan karena dalam masa pertumbuhan sikap dan mental anak belum stabil, dan juga tidak terlepas dari lingkungan tempat ia bergaul. Sudah banyak terjadi karena lepas kendali, kenakalan anak berubah menjadi tindak pidana atau kejahatan, sehingga perbuatan tersebut tidak dapat ditolerir lagi. Anak yang melakukan tindak pidana harus berhadapan dengan aparat penegak hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.²⁹

Anak sebagai pelaku tindak pidana harus diperlakukan secara manusiawi untuk kepentingan terbaik bagi anak untuk mewujudkan pertumbuhan dan memberikan perkembangan fisik, mental dan sosial. Negara dan undang-undang wajib memberikan perlindungan hukum yang berlandaskan hak-hak anak, sehingga diperlukan penanganan yang edukatif terhadap anak.

Proses penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak. Hak-hak

²⁸ Nandang Sambas, *Pengantar Kriminologi*, Prisma Esta Utama, Bandung, 2010, hal. 91.

²⁹ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan. Jakarta, 2010, hal. 9.

anak dalam proses peradilan pidana harus dipahami sebagai perwujudan adanya keadilan, namun dalam pelaksanaannya tidak demikian. Alasan lain bahwa dalam menghadapi anak-anak yang telah melakukan tindak pidana, yang penting baginya bukanlah apakah anak-anak tersebut dapat dihukum atau tidak, melainkan tindakan yang bagaimanakah yang harus diambil untuk mendidik anak-anak seperti itu.³⁰ Hal tersebut kemudian menjadi dasar mengapa perlu ada perlakuan yang khusus kepada anak baik anak sebagai korban ataupun anak sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian anak seharusnya mendapatkan pembinaan dan perlindungan, mengingat keadaan fisik dan mentalnya masih labil yang dalam banyak hal perlu mendapat perlakuan dan perlindungan khusus, terutama terhadap perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan pertumbuhan dan perkembangannya.

Pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum memiliki kedudukan dalam menangani permasalahan hukum terutama yang dilakukan oleh anak. Sebagaimana dalam hal tindakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan pihak kepolisian pada dasarnya tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga berlaku ketentuan-ketentuan KUHAP. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menentukan bahwa Penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam dan anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak. Penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan penahanan paling lama 5

³⁰ Maulana Hassan Wadog, *Op. Cit.*, hal. 3.

(lima) hari. Jangka waktu penahanan sebagaimana permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari dan dalam hal jangka waktu dimaksud telah berakhir, anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Dasar diperkenankan suatu penahanan anak, adalah adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup, bahwa anak melakukan tindak pidana (kenakalan). Menjamin agar ketentuan mengenai dasar penahanan ini dilaksanakan, diadakan institusi pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan di instansi masing-masing, yang merupakan *built in control* maupun pengawasan sebagai sistem *checking* antara penegak hukum.³¹ Melakukan tindakan penangkapan, asas praduga tak bersalah harus dihormati dan dijunjung tinggi sesuai dengan harkat dan martabat anak sebagai kelompok yang tidak mampu atau belum mengetahui tentang masalah hukum yang terjadi pada diri anak tersebut.³² Apabila penahanan mengganggu perkembangan fisik, mental dan sosial anak, maka penahanan anak tidak dilakukan. Penahanan dilakukan sebagai upaya terakhir/tindakan terakhir (*ultimum remedium*) dalam jangka waktu singkat/pendek.³³

Proses penyidikan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyidik yang ditetapkan dalam Undang-

³¹ Maidin Gultom, *Op. Cit.*, hal. 124.

³² Maulana Hassan Wadog, *Op. Cit.*, hal. 63.

³³ *Ibid.*, hal. 126.

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak, harus dipandang sama sebagaimana dengan layaknya status dan fungsi seorang penyidik yang ditetapkan oleh KUHAP. Penyidikan terhadap anak tersebut haruslah dalam suasana kekeluargaan. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, menentukan bahwa dalam melakukan penyidikan anak nakal, penyidik dibantu pembimbing kemasyarakatan. Proses penyidikan anak nakal, wajib dirahasiakan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

BAB III
**PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN BUAH KELAPA
SAWIT YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

A. Aturan Hukum Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit Yang Dilakukan Oleh Anak

Melakukan kajian terhadap anak sangatlah menarik, mengingat anak sebagai insan yang selalu ada di antara kita, sebab selama manusia ada dipermukaan bumi ini (*in der welt sein*). Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subjek hukum, ditentukan dari bentuk dan sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur.³⁴

Anak sebagai salah satu subjek hukum di Negara Indonesia juga harus tunduk dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku, akan tetapi tentu saja ada perbedaan perlakuan antara orang dewasa dan anak dalam hal sedang berhadapan dengan hukum. Hal ini dimaksud sebagai upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai bagian dari generasi muda. Perlindungan diajukan terhadap berbagai macam perbuatan yang membahayakan keseimbangan, kesejahteraan, keamanan dan ketertiban sosial.

Seorang anak dapat terjerumus melakukan perbuatan yang terlarang disebabkan karena jiwa anak masih labil dan sangat mudah terpengaruh, sehingga apabila anak terjebak dalam lingkungan dan pergaulan yang salah, maka rentan bagi

³⁴ *Ibid.*, hal. 4.

anak untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat bahkan sampai pada suatu tindak pidana.

Tindak pidana pencurian mulai banyak dilakukan oleh anak-anak terutama dengan latar belakang perekonomian keluarga yang sangat rendah, terlantar, pengaruh pergaulan yang buruk atau karena putus sekolah. Keterlibatan anak sebagai pelaku pencurian tentu yang tidak bisa dianggap sebagai sesuatu hal yang tidak penting untuk dikaji, apalagi jika anak dijatuhi pidana penjara walau hanya pencurian yang objeknya mempunyai nilai yang tergolong rendah seperti pencurian buah kelapa sawit.

Aturan hukum tindak pidana pencurian buah kelapa sawit secara khusus pada dasarnya diatur dalam Pasal 55 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang berbunyi: “Setiap Orang secara tidak sah dilarang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan. Lebih lanjut Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 menghukum pelaku pencurian hasil perkebunan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Jika ini diberlakukan bagi anak, maka dapat berakibat buruk bagi masa depannya.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit Yang Dilakukan Oleh Anak

Pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Langkat salah satunya adalah pencurian buah kelapa sawit. Pencurian buah kelapa sawit umumnya dilakukan oleh orang dewasa. Jika melibatkan anak, maka hal ini sudah

mengkhawatirkan. Sebagaimana pencurian buah kelapa sawit secara khusus diatur dalam Pasal 55 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, sehingga untuk mengetahui unsur perbuatan pencurian buah kelapa sawit haruslah dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Unsur-Unsur Objektif

a. Unsur perbuatan memanen dan/atau memungut

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ini bersifat alternatif dan dapat juga merupakan rangkaian dalam satu tindakan perbuatan mengambil. Kata “mengambil” (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil.

Memanen dan/atau memungut adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materill, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja. Pada umumnya menggunakan jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Unsur pokok dari perbuatan ini harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka memanen dan/atau memungut dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak.

Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan tersebut, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian yang sempurna.

b. Unsur Hasil Perkebunan

Hasil perkebunan merupakan objek dari tindak pidana pencurian menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014, sehingga objek pencurian sesuai dengan keterangan dalam hal ini terbatas pada hasil perkebunan yang bergerak (*roerend goed*). Hasil perkebunan yang tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang bergerak adalah setiap benda yang sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan. Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak.³⁵

2. Unsur-Unsur Subjektif

a. Maksud untuk memiliki

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memilikinya. Dua unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain. Maksud dari perbuatan

³⁵ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2016, hal. 5.

memanen dan/atau memungut hasil perkebunan milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian hasil perkebunan, pengertian memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan bahwa pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja.

Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.³⁶

b. Melawan hukum

Moeljatno memberikan pendapat bahwa unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu: “Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum”. Karena alasan inilah maka unsur melawan hukum dimaksudkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan

³⁶ *Ibid.*, hal. 8.

secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya.³⁷

Pendapat-pendapat di atas diambil dari teori-teori di bawah ini:

1. Teori kontrektasi (*contrectatie theorie*), teori ini mengatakan bahwa untuk adanya suatu perbuatan “mengambil” disyaratkan dengan sentuhan fisik, yakni pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempatnya semula.
2. Teori ablasi (*ablatie theorie*), menurut teori ini untuk selesainya perbuatan “mengambil” itu disyaratkan benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku.
3. Teori aprehensi (*apprehensie theorie*), berdasdarkan teori ini adanya perbuatan “mengambil” itu disyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaannya yang nyata.³⁸

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelas kita ketahui bahwa pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh anak pada dasarnya unsur-unsurnya secara khusus diatur dalam Pasal 55 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Sebagaimana pencurian kelapa sawit yang dilakukan oleh anak adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan pihak tertentu, dan dalam mengungkap suatu tindak pidana pencurian tersebut, aparat penegak hukum

³⁷ PAF. Lamintang dan C. Siromangkir, *Delik Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, Tarsito, Bandung, 2008, hal. 15.

³⁸ *Ibid.*, hal. 16.

perlu melakukan beberapa tindakan yaitu seperti penyelidikan dan penyidikan guna menerapkan dan menyesuaikan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 55 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan serta dihubungkan dengan peristiwa pencurian terhadap hasil perkebunan yang terjadi.

C. Sanksi Hukum Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit Yang Dilakukan Oleh Anak

Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP, hukuman itu terdiri dari hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara yang dapat berupa hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu, hukuman kurungan dan hukuman denda. Sementara hukuman tambahan dapat berupa: pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim.³⁹ Tetapi di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengikuti ketentuan sanksi pidana yang tertuang dalam Pasal 10 KUHP itu, namun membuat sanksi secara tersendiri. Pidana untuk anak dimuat pada Pasal 71 sampai dengan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Ketentuan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat

³⁹ Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang, Grafika, Yogyakarta, 2013, hal. 22.

pembedaan perlakuan di dalam hukum acara maupun ancamannya. Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik, yang berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.

Undang-undang ini juga telah diatur mengenai batas umur anak yang dapat diajukan ke sidang anak seperti yang tercantum dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan kesidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampui batas umur 18 tahun, tetapi belum mencapai umur 21 tahun, maka anak tetap diajukan ke sidang anak.

Khusus mengenai sanksi terhadap anak sebagaimana berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan. Lebih lanjut Pasal 69 ayat (2) bahwa anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan. Ancaman sanksi terhadap anak penganut sistem dua jalur atau *double track system*. *Double track system* merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yakni sanksi pidana di satu pihak dan sanksi pidana di pihak lain.⁴⁰

⁴⁰ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2008, hal. 17.

Sistem pemidanaan dalam hukum pidana modern berorientasi pada pelaku dan perbuatan. Jenis sanksi yang ditetapkan tidak hanya meliputi sanksi pidana saja melainkan juga sanksi tindakan. Pengakuan tentang kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan inilah yang merupakan hakikat asasi dari konsep *double track system*. Hukuman pidana yang dapat diberikan terhadap anak berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni:

1. Pidana pokok bagi anak terdiri atas:
 - a. Pidana peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan di luar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan.
 - c. Pelatihan kerja;
 - d. Pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. Penjara.
2. Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.
3. Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;
4. Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak;
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Adapun jenis tindakan yang

dapat dijatuhkan kepada anak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 82 ayat (1) yang berbunyi :⁴¹

1. Pengembalian kepada orang tua/wali;
2. Penyerahan kepada seseorang;
3. Perawatan di rumah sakit jiwa;
4. Perawatan di LPKS;
5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
6. Pencabutan surat ijin mengemudi, dan/atau
7. Perbaikan akibat tindak pidana.

Berdasarkan hal tersebut, dalam hal jenis hukuman tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, maka perlu juga memahami beberapa penjelasan hukuman tindakan yang akan diuraikan sebagai berikut :⁴²

1. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh

Gatot Supramono berpendapat bahwa, meskipun anak dikembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh, anak tersebut tetap dibawah pengawasan dan bimbingan. Pembimbing Kemasyarakatan, antara lain mengikuti kegiatan kepramukaan dan lain-lain.

2. Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja

Gatot Supramono lebih lanjut juga menerangkan bahwa, apabila hakim berpendapat bahwa orang tua, wali, atau orang tua asuh tidak memberikan pendidikan dan pembinaan yang lebih baik, maka hakim dapat menetapkan anak

⁴¹ Wigiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 45.

⁴² Gatot Supramono, *Op. Cit.*, hal. 35.

tersebut ditetapkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Latihan Kerja dimaksudkan untuk memberikan bekal keterampilan kepada anak, misalnya dengan memberikan keterampilan mengenai pertukangan, pertanian, perbengkelan, tata rias dan sebagainya setelah selesai menjalani tindakan dapat hidup mandiri.

3. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Gatot Supramono juga menjelaskan bahwa, pada prinsipnya pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja diselenggarakan oleh pemerintah di Lembaga Pemasyarakatan Anak atau Departement Sosial, tetapi dalam hal kepentingan anak menghendaki hakim dapat menetapkan anak yang bersangkutan diserahkan kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan, seperti pesantren, panti sosial, dan lembaga sosial lainnya dengan memperhatikan agama anak yang bersangkutan.

Pidana peringatan atau jenis tindakan yang diberikan kepada anak merupakan hukuman pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun. Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud ditentukan syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum sebagaimana dimaksud di atas adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat. Syarat khusus sebagaimana dimaksud di atas adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal

tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak.

Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama dari pada masa pidana dengan syarat umum. Jangka waktu masa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud di atas paling lama 3 (tiga) tahun. Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan. Selama

Anak menjalani pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud di atas, anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. Sedangkan pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling lama $\frac{1}{2}$ dari pidana kurungan orang dewasa. Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak-anak adalah $\frac{1}{2}$ dari pidana denda untuk orang dewasa.

Berhubungan dengan hal tersebut, dikaitkan dengan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh anak, di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tidak diatur sanksi pidananya, tetapi untuk masalah pencurian buah kelapa sawit, Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah mengaturnya dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Namun, Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menjelaskan mengenai

pencurian baik bagi orang dewasa, sehingga dikaitkan dengan sanksi pidana bagi anak yang melakukan pencurian diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 bahwa pidana penjara bagi anak adalah $\frac{1}{2}$ pidana penjara orang dewasa, maka untuk pidana pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh anak paling lama adalah 2 tahun, dan denda baginya adalah Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

BAB IV
PENEGAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN POLRES LANGKAT
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN BUAH KELAPA
SAWIT YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

A. Tindakan Polres Langkat Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit Yang Dilakukan Oleh Anak

Terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pelaku anak pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh orang dewasa yang sama sama telah banyak menimbulkan kerugian baik materiil maupun imateriil serta adanya kesengsaraan pada pelaku anak sendiri maupun pada para korban. Dengan demikian perlu adanya tindakan yang dilakukan dengan melakukan tindakan preventif maupun tindakan yang bersifat represif melalui penegakan hukum.

1. Tindakan Preventif

Tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Langkat secara preventif merupakan upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana guna terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat yaitu berupa penyuluhan hukum kepada masyarakat. Penyuluhan tersebut dilakukan guna memberikan informasi kepada masyarakat dan para pengusaha perkebunan kelapa sawit tentang modus dari tindak pidana pencurian kelapa sawit di wilayah Kepolisian Resort Langkat, sehingga masyarakat ataupun pihak perusahaan perkebunan dapat lebih berhati-hati supaya tidak menjadi korban dari pencurian buah kelapa sawit tersebut.

Hasil wawancara dengan pihak kepolisian yang dilakukan, bahwa Kepolisian telah melakukan pembinaan berupa penyuluhan hukum dalam satu tahun 2-3 kali guna menanggulangi tindak pidana pencurian kelapa sawit. Selain itu pihak Kepolisian juga melakukan program edukasi kepada masyarakat terutama anak-anak, untuk menanamkan kepada mereka betapa pentingnya keamanan, kenyamanan dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat.⁴³

Berdasarkan hal tersebut, selain tindakan di atas, pihak Kepolisian Resort Langkat secara khusus juga melakukan tindakan preventif bersama dengan instansi pemerintah di Kabupaten Langkat terhadap anak sebagai pelaku pencurian, yaitu:

a. Meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Perbaiki lingkungan tempat tinggal, seperti pemukiman kumuh. Dengan meningkatnya kesejahteraan keluarga maka kebutuhan hidup dapat terpenuhi dengan layak.

b. Menyediakan tempat sekolah gratis bagi anak kurang mampu atau anak jalanan.

Dapat diwujudkan dengan mengadakan lembaga-lembaga yang reformatif untuk menjadi sarana pengembangan bakat dari anak-anak yang putus sekolah.

c. Mendirikan tempat latihan untuk menyalurkan kreativitas para remaja dan anak.

Dapat berupa karang taruna atau organisasi pemuda dengan program-program latihan kerja yang baik sehingga membuat pelaku anak dan remaja mempersiapkan diri bagi pasaran kerja dan hidup ditengah masyarakat.

⁴³ Hasil wawancara dengan AKP Arnold Hasibuan, SH., Kasubag Humas Polres Langkat, pada tanggal 10 November 2018, Pukul 11.30 WIB.

d. Membentuk suatu organisasi penyalur orang tua asuh.

Sehingga anak yang tidak memiliki orang tua dapat digantikan dengan orang tua asuh yang bersedia mendidik dan mengajar anak sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai anak.⁴⁴

2. Tindakan Represif

Tindakan represif ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan. Berdasarkan hal tersebut, adapun tindakan represif yang dilakukan pihak Kepolisian Resort Langkat, yakni:

a. Melakukan Penyelidikan

Pasal 1 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa, “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Setelah mendapatkan laporan atau aduan dari masyarakat atau pengusaha perkebunan terkait adanya suatu tindak pidana pencurian kelapa sawit yang dilakukan oleh anak, Kepolisian langsung melakukan penyelidikan dengan melakukan pengamatan, wawancara saksi, pelacakan pelaku dan barang buktinya. Setelah Kepolisian Resort Langkat melakukan tahapan tersebut, kemudian barulah kepolisian melakukan gelar perkara apakah suatu peristiwa

⁴⁴ Hasil wawancara dengan AKP Arnold Hasibuan, SH., Kasubag Humas Polres Langkat, pada tanggal 10 November 2018, Pukul 11.30 WIB.

tersebut merupakan peristiwa pidana atau bukan. Setelah melakukan penyelidikan dan telah mendapat titik terang akan tindak pidana tersebut maka selanjutnya pihak kepolisian melanjutkan kasus tersebut ketahap penyidikan.

b. Melakukan Penyidikan

Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa, “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Melewati tahapan penyelidikan dan sampailah pada kesimpulan bahwa sebuah peristiwa tersebut adalah peristiwa pidana, maka Kepolisian meningkatkan kasus tersebut ketahap Penyidikan. Kemudian Penyidik melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi dan korban untuk di mintai keterangan terkait tindak pidana pencurian kelapa sawit yang dilakukan oleh anak. Dari masa tahun 2016 s/d 2018, Kepolisian Resort Langkat telah melakukan penyidikan terhadap pencurian kelapa sawit yang dilakukan oleh anak dengan jumlah 20 kasus dan 28 tersangka. Hasil wawancara yang dilakukan, sebagaimana setelah mendapatkan dua alat bukti yang sah penyidik Kepolisian menjemput tersangka pencurian kelapa sawit ditempat tinggalnya dan apabila tersangka berada diluar kota, maka pihak Kepolisian akan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait.⁴⁵

⁴⁵ Hasil wawancara dengan AKP Arnold Hasibuan, SH., Kasubag Humas Polres Langkat, pada tanggal 10 November 2018, Pukul 11.30 WIB.

c. Penangkapan

Pasal 1 ayat (20) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa, “Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pegekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Kasus pencurian kelapa sawit yang dilakukan oleh anak di wilayah Kepolisian Resort Langkat, pada dasarnya pihak kepolisian telah melakukan penangkapan sebanyak 28 tersangka dalam kurun waktu 2016 s/d 2018. Dari 28 tersangka yang dilakukan penangkapan 7 diantaranya merupakan kasus tertangkap tangan sedang melakukan pencurian kelapa sawit. Dari 28 anak yang dilakukan penangkapan oleh Kepolisian Resort Langkat ini dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa agar tersangka tidak melarikan diri dan tidak berniat untuk menghilangkan alat bukti, guna mempermudah penyidik dalam melakukan penyidikan.⁴⁶

d. Penahanan

Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Jadi disini terdapat pertentangan antara dua asas yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati disatu pihak dan kepentingan ketertiban umum di lain pihak yang harus

⁴⁶ Hasil wawancara dengan AKP Arnold Hasibuan, SH., Kasubag Humas Polres Langkat, pada tanggal 10 November 2018, Pukul 11.30 WIB.

dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat tersangka.⁴⁷

Dalam kasus pencurian kelapa sawit yang dilakukan oleh anak diwilayah Kepolisian Resort Langkat, kepolisian juga melakukan penahanan terhadap anak sebagai tersangka tindak pidana pencurian kelapa sawit, dari 28 tersangka kasus pencurian kelapa sawit, 21 diantaranya dilakukan penangkapan dan penahanan, dan 7 diantaranya merupakan pelaku yang tertangkap tangan.⁴⁸

e. Penyitaan

Pelaksanaan penyitaan yang dilakukan guna kepentingan acara pidana dapat dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang yaitu adanya suatu pembatasan-pembatasan dalam penyitaan, antara lain keharusan adanya izin ketua Pengadilan Negeri setempat. Namun dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak, dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat guna persetujuannya.⁴⁹

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, Kepolisian Resort Langkat selama ini dari 28 jumlah kasus terhitung dari tahun 2016 s/d 2018, dalam melakukan penyidikan kepolisian selalu melakukan penyitaan terutama

⁴⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 127.

⁴⁸ Hasil wawancara dengan AKP Arnold Hasibuan, SH., Kasubag Humas Polres Langkat, pada tanggal 10 November 2018, Pukul 11.30 WIB.

⁴⁹ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal. 145.

terhadap alat bukti baik yang ditemukan dilokasi kejadian ataupun alat bukti yang ditemukan jauh dari lokasi kejadian yang merupakan satu kesatuan dari sebuah tindak pidana pencurian kelapa sawit yang terjadi. Adapun bentuk barang yang disita berupa kendaraan transportasi yang digunakan oleh pelaku, buah sawit yang tersisa, dan alat-alat yang digunakan untuk mendodos sawit.⁵⁰

f. Penyerahan Berkas Perkara

Tahap akhir dari semua proses pemeriksaan penyidikan adalah mempersiapkan hasil penyidikan sebagai berkas perkara yang akan di limpahkan kepada penuntut umum yang berwenang untuk membuat dakwaan dan melakukan penuntutan terhadap pelaku pidana. Penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum terdapat 28 terdakwa anak dalam kurun waktu 2016 s/d 2018, semua tersangka telah diterima berkasnya dan telah dilimpahkan ke muka pengadilan dan penuntut umum menuntut tersangka tersebut dengan tuntutan lima tahun penjara sesuai dengan ketentuan Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Namun juga ada beberapa kasus yang berhenti ditahap penyidikan, karena para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui hukum di daerah tersebut.⁵¹

Berdasarkan tindakan refresif di atas, pihak kepolisian juga melakukan:

- a. Peningkatan dalam operasi-operasi (razia) dalam wilayah hukum Polres Langkat khususnya di perkebunan kelapa sawit;

⁵⁰ Hasil wawancara dengan AKP Arnold Hasibuan, SH., Kasubag Humas Polres Langkat, pada tanggal 10 November 2018, Pukul 11.30 WIB.

⁵¹ Hasil wawancara dengan AKP Arnold Hasibuan, SH., Kasubag Humas Polres Langkat, pada tanggal 10 November 2018, Pukul 11.30 WIB.

- b. Menindak tegas pelaku anak yang melakukan tindakan pencurian dengan berprinsip pada hukuman penjara adalah pilihan yang terakhir;
- c. Dalam menjatuhkan hukuman kepada anak harus berdasarkan pada prinsip *win-win solution* dengan tujuan pembinaan dan rehabilitasi.
- d. Melakukan pembinaan secara pribadi mengenai psikologi anak, supaya anak dapat menemukan kembali jati dirinya dan tidak merasa minder karena pernah menjadi pelaku tindak pidana.⁵²

Perilaku kriminal yang dilakukan oleh pelaku anak seyogianya diupayakan penanggulangan secara sungguh-sungguh, dalam arti membutuhkan penyelesaian masalah yang setuntas-tuntasnya. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan pemberian penjelasan secara luas dan rinci kepada pelaku anak tentang beberapa aspek yuridis yang relevan dengan perbuatan pidana yang kerap dilakukan, dengan demikian pelaku anak dapat memiliki pemahaman atau pengertian penghayatan dan perilaku hukum yang sehat.

B. Kendala Yang Dihadapi Polres Langkat Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit Yang Dilakukan Oleh Anak

Kepolisian Resort Langkat dalam menangani tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh anak secara umum berjalan dengan lancar, walaupun ada, maka hambatan yang menyulitkan bagi pihak Kepolisian tersebut dapat diatasi dalam praktik. Sebagaimana hambatan yang ditemui pihak Kepolisian dalam

⁵² Hasil wawancara dengan AKP Arnold Hasibuan, SH., Kasubag Humas Polres Langkat, pada tanggal 10 November 2018, Pukul 11.30 WIB.

menangani pencurian yang dilakukan oleh anak dipengaruhi oleh beberapa faktor yang yang mempersulit dan sangat berpengaruh terhadap kinerja anggota Kepolisian. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut :⁵³

1. Faktor Kurangnya Anggota Penyidik di Kepolisian Resort Langkat

Salah satu faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum tindak pidana yang sangat penting untuk diperhatikan adalah kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM). Kualitas dan Kuantitas SDM yang baik dan memadai akan membuat penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kelapa sawit di wilayah Kepolisian Resort Langkat berjalan dengan baik, tetapi kenyataan yang ada di lapangan jumlah personil dari pihak kepolisian yang bertugas di Polres Langkat sangat sedikit tidak sesuai dengan banyaknya kasus pencurian kelapa sawit yang ada di wilayah Kepolisian Resort Langkat.

2. Faktor Masyarakat

Masyarakat Kabupaten Langkat lebih memilih menyelesaikan kasus tersebut dengan adat yang berlaku, meskipun cara-cara seperti itu memang baik adanya tetapi jika dilihat kenyataannya sanksi adat tidak lagi menimbulkan efek jera bagi para pelaku, khususnya anak yang melakukannya. Masyarakat belum menyadari pentingnya melaporkan/mengadukan kasus pencurian tersebut kepada Kepolisian Resort Langkat, dan masih berkembangnya stigma dimasyarakat bawa apabila diselesaikan jalur hukum maka prosedurnya rumit dan bertele-tele.

⁵³ Hasil wawancara dengan AKP Arnold Hasibuan, SH., Kasubag Humas Polres Langkat, pada tanggal 10 November 2018, Pukul 11.30 WIB.

3. Faktor Sarana dan Prasarana dan Dana yang terbatas

Berdasarkan penjelasan dari pihak kepolisian dalam menangani kasus pencurian kelapa sawit di Kabupaten Langkat biasanya dilakukan anak sebagai pelaku pada waktu malam hari, karena kebun sawit tersebut tidak ada yang mengawasi atau menjaga, sehingga anak sebagai pelaku lebih bebas melancarkan aksi pencurian kelapa sawit tersebut. Untuk melakukan penangkapan atau pengejaran kepada pelaku pencurian Kepolisian Resort Langkat masih mengalami kendala pada mobil operasional karena jarak antara kantor Kepolisian dengan kebun sawit yang jauh harus memerlukan mobil operasional yang memadai.

C. Upaya Yang Dilakukan Polres Langkat Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit Yang Dilakukan Oleh Anak

Kejahatan pencurian kelapa sawit yang dilakukan oleh anak ini sangat berakibat buruk bagi kehidupan anak yang akan merusak masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa bukan hanya itu masalah ini bisa juga merusak dan membahayakan kehidupan masyarakat misalnya rusaknya moral, hukum, dan agama. Untuk itu masalah ini harus ditanggulangi meskipun sangat sulit untuk menangani masalah kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak ini.

Berdasarkan hal tersebut, adapun upaya yang dilakukan Polres Langkat dalam menangani tindak pidana pencurian kelapa sawit yang dilakukan oleh anak, yakni :⁵⁴

⁵⁴ Hasil wawancara dengan AKP Arnold Hasibuan, SH., Kasubag Humas Polres Langkat, pada tanggal 10 November 2018, Pukul 11.30 WIB.

1. Penambahan Personil

Penambahan personil menjadi upaya yang mutlak dilakukan oleh Kepolisian guna menjamin terselenggaranya penanganan yang baik oleh Kepolisian Resort Langkat dalam melaksanakan proses penegakan hukum tindak pidana pencurian kelapa sawit yang dilakukan oleh anak di wilayah Kepolisian Resort Langkat.

2. Melakukan Kerjasama Dengan Pihak Perusahaan dan Masyarakat

Melakukan kerjasama dengan masyarakat dalam hal ini pemuka adat supaya apabila menemukan anak yang melakukan pencurian agar melaporkannya ke Kepolisian Resort Langkat guna dilakukan penanganan sesuai prosedur yang berlaku. Kepolisian Resort Langkat juga menganjurkan kepada para pengusaha kelapa sawit yang ada di wilayah Kabupaten Langkat supaya mendirikan pos-pos pengamanan atau pos satpam disekitar kebun sawit dan juga pemasangan portal-portal penghambat dalam titik-titik tertentu supaya pencurian kelapa sawit yang dilakukan oleh anak khususnya dapat diminimalisir.

3. Meminimalisir Dana dan Mendayagunakan Sarana dan Prasarana yang Ada

Kendala dana menjadi hal yang klasik dalam penegakan hukum yang dialami oleh Kepolisian Resort Langkat, maka untuk tetap menjaga citra dan wibawa sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum dalam hal ini melakukan penanganan, maka Kepolisian Resort Langkat mengupayakan tindakan-tindakan yang efektif dan efisien. Tak terkecuali dalam penanganan tindak pidana pencurian kelapa sawit yang dilakukan oleh anak. Sebelum pencairan dana operasional, maka

pengeluaran-pengeluaran akan di cek secara selektif supaya dana yang digunakan memang benar-benar bermanfaat.

Terhadap kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum terhadap penanganan tindak pidana pencurian kelapa sawit yang dilakukan oleh anak di wilayah Kepolisian Resort Langkat, maka Kepolisian Resort Langkat mendayagunakan sarana yang tersedia semaksimal mungkin. Akan tetapi pihak Kepolisian tetap mengajukan permohonan penambahan satu unit mobil operasional di setiap unit di Kepolisian.

Berdasarkan hal tersebut, lebih lanjut jika dalam penanganan terhadap tindak pidana pencurian kelapa sawit yang dilakukan oleh anak di wilayah Kepolisian Resort Langkat terkendala oleh kendaraan, maka Kepolisian Resort Langkat menggunakan kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat milik pribadi untuk melakukan tindakan penanganan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh anak disebabkan adanya pengaruh pergaulan di lingkungannya, kurang perhatian orang tua yang sibuk bekerja, akibat hubungan keluarga yang tidak harmonis, adanya pengaruh ekonomi, serta akibat dari pengaruh pendidikan anak yang masih rendah.
2. Pengaturan hukum tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh anak diatur dalam Pasal 55 huruf d Jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, sebagaimana setiap orang secara sah dilarang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan, yang diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Khusus mengenai ancaman pidana terhadap anak sebagaimana aturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 bahwa ancaman pidana bagi anak adalah $\frac{1}{2}$ dari ancaman pidana orang dewasa.
3. Penegakan hukum yang dilakukan Polres Langkat terhadap tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh anak yaitu dengan melakukan tindakan penyuluhan hukum dan edukasi dini kepada anak-anak mengenai perbuatan mengambil milik orang lain merupakan suatu yang tergolong sebagai perbuatan pidana, serta pihak Polres Langkat melakukan penindakan saat tindak pidana pencurian kelapa sawit tersebut telah terjadi.

B. Saran

1. Hendaknya dalam mencegah terjadinya perbuatan pencurian yang dilakukan oleh anak, haruslah dipahami terlebih dahulu faktor penyebab terjadinya perbuatan tersebut, sehingga dalam mengatasi perbuatan tersebut dapat dengan mudah jika akar masalah yang terjadi sudah diketahui.
2. Hendaknya sanksi yang terdapat pada Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan haruslah dikaji ulang, sebab sanksi tersebut terlalu berat untuk diberlakukan bagi anak sebagai pelaku pencurian hasil perkebunan, walaupun pidana bagi anak hanya $\frac{1}{2}$ dari sanksi pidana yang telah dirumuskan tersebut.
3. Hendaknya penegakan hukum yang dilakukan pihak Kepolisian lebih menekankan kepada sifat pencegahan daripada sifat penindakan, dikarenakan sifat pencegahan akan lebih jauh efektif jika dilakukan semaksimal mungkin, karena pada dasarnya masyarakat daerah perkebunan khususnya anak-anak masih kurang memahami mengenai akibat hukum dari perbuatan pidana yang dilakukannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussalam, 2012, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta.
- Abintoro Prakoso, 2013, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang, Grafika, Yogyakarta.
- Ahmad, Hamzah, dan Santoso, Ananda, 2010, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Fajar Mulya, Surabaya.
- Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Penegakan Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Bonger, W.A., 2010, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2016, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, BalaiPustaka, Jakarta.
- Gerungan, W.A., 2009, *Psikologi Sosial Suatu Ringkasan*, Eresco, Bandung.
- Gultom, Maidin, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung.
- Hadikusuma, Hilman, 2013, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maiu, Bandung.
- Kartono, Kartini, 2010, *Patologi Sosial 2; Kenakalan Remaja*, Raja GrafindoPersada, Jakarta.
- Kusumah, Mulyana W., 2012, *Tegaknya Supermasi Hukum*, Rosdakarya, Bandung.
- Lamintang, PAF., dan Siromangkir, C., 2008, *Delik Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, Tarsito, Bandung.
- M. Sholehuddin, 2008, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta.
- Moeljanto, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2008, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Mulyadi, Lilik, 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Poerwadarminta, W.J.S., 2009, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Rekstodiputro, Marjono, 2008, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta.
- Sambas, Nandang, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Prisma Esta Utama, Bandung. Simanjuntak, B., 2010, *Kriminologi*, Tarsito, Bandung.
- Soetodjo, Wagiaty, 2008, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.
- Supramono, Gatot, 2010, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta.
- Tongat, 2012, *Perspektif Perkembangan Hukum di Indonesia*, UMM Press, Malang.
- Umar, Dzulkifli, dan Handoyo, Utsman, 2014, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*, Mahirsindo Utama, Jakarta.
- Wadong, Maulana Hasan, 2011, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta.
- Wigiaty Soetodjo, 2010, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
- Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak.
- Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

C. Jurnal Ilmiah

- Aspan, H. (2017). "Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. *International Journal of Law Reconstruction*, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.
- Aspan, H. (2017). "Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum". *Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional*, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.
- Aspan, H. (2014). "Konstruksi Hukum Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik". *Jurnal Dialogia Iuridica Universitas Maranatha Bandung*, Volume 2 No. 2, pp. 57-64.
- Aspan, H., Fadlan, dan E.A. Chikita. (2019). "Perjanjian Pengangkutan Barang Loose Cargo Pada Perusahaan Kapal Bongkar Muat". *Jurnal Soumatera Law Review*, Volume 2 No. 2, pp. 322-334.
- Fikri, R. A. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. *Jurnal Abdi Ilmu*, 11(1), 158-168.
- Hasibuan, L. R. (2019). Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Belawan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 30-39.
- Hasibuan, L. R. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Pada Kota Medan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 96-101.
- Hasibuan, S. A. (2019). Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Terhadap Anak yang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 17-29.
- Hasibuan, S. A. (2019). KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 169-175.
- Ketaren, A. H. S. (2018). Analisis Yuridis Tindak Pidana Cybercrime dalam Perbuatan Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik dan Hukum Pidana.
- Medaline, O. (2018). The Development of "Waqf" on the "Ulayat" Lands in West Sumatera, Indonesia. *Journal of Social Science Studies*, Microthink Institute, ISSN, 2329-9150.
- MS, Novelina, 2014, Hutapea, *Penerapan Hak Diskresi Kepolisian dalam Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian*, *Jurnal Elektronik Delik*, Vol. 2, No.1.

- Nita, S. (2017). 34. PENYELESAIAN PERSELISIHAN PADA HUBUNGAN KERJA DOSEN DENGAN YAYASAN DI INDONESIA1. Prosiding Konferensi ke, 2(P3HKI).
- Saragih, Y. M., & Medaline, O. (2018, March). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in Indonesia). In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 126, No. 1, p. 012108). IOP Publishing.
- Sembiring, T. B. (2019). Problema Penegakan Hukum Lingkungan Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. In PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN (Vol. 2, No. 2, pp. 1629-1634).
- Sendy, B. (2019). HAK YANG DIPEROLEH ANAK DARI PERKAWINAN TIDAK DICATAT. Jurnal Hukum Responsif, 7(7), 1-10.
- Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. Int. J. Civ. Eng. Technol, 9(7), 652-656.
- Siregar, A. R. M. (2018). KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945. Jurnal Hukum Responsif, 5(5), 100-108.
- Siregar, A. R. M. (2019). PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DENGAN DELIK PIDANA ADAT DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA. Jurnal Hukum Responsif, 7(7), 137-144.
- Siregar, F. R. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Moratorium Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Khusus.
- SITI, N. (2018). REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN HUKUM PROGRESIF (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Tanjung, A. S. (2018). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANGMENGAKIBATKAN MENINGGALNYA ORANG DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 486/Pid. B/2014/Pn. Tbt.). Jurnal Hukum Responsif, 5(5), 1 12.
- Tanjung, I. U. (2018). Studi Komparative Pendirian Negara Khilafah Di Indonesia. Jurnal Penelitian Medan Agama.

D. Internet

Harian Andalas, 14 Pencuri di Kebun Sawit Hulu”, melalui <https://harianandalas.com/kanal-hukum-kriminal/14-pencuri-di-kebun-sawit-hulu-ditangkap>, diakses pada tanggal 12 November 2018, Pukul 12.11 WIB.

Dio Alief Rizki Utama, “Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit di PT. Bio Teknologi Nusantara Menurut Hukum Adat Rejang Di Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu”, melalui <http://repository.unib.ac.id/13631/>, diakses pada tanggal 20 Juni 2019, Pukul 20.10 WIB.

Nuri Andini, “Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit (Studi Kasus di Kecamatan Kuala dan di Kecamatan Darul Makmur)”, melalui <https://repository.ar-raniry.ac.id/5475/1/Nuri%20Andini.pdf>, diakses pada tanggal 20 Juni 2019, Pukul 20.10 WIB.

Santoni Fajar Rizki, “Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Di Perkebunan Pt.Socfindo (Suatu Penelitian Diwilayah Kabupaten Nagan Raya)”, melalui http://etd.unsyiah.ac.id/index.php?p=show_detail&id=37054, diakses pada tanggal 20 Juni 2019, Pukul 20.10 WIB.